

19426

2009

PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 24/7 - 2009 No. 59.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-91352.AH.01.02.Tahun 2008

TENTANG

PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 13, tanggal 4 Juli 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, SH dan diterima pada tanggal 18 November 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar P T. I n d a l A l u m i n i u m I n d u s t r y T b k, NPWP 01.122.535.6-617.001, berkedudukan di Sidoarjo - Kabupaten Sidoarjo karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sisminbakum dan salinan Akta Nomor 13, tanggal 4 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, SH berkedudukan di Surabaya,

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 November 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH

NIP. 130610869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0115783.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal
28 November 2008

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk**

Nomor : 13.

Pada hari ini, Jumat, tanggal 4-7-2008 (empat Juli duaribu delapan).

Mulai pukul 16.00 WIB (enambelas nol-nol Waktu Indonesia Barat) sampai dengan ditandatanganinya akta ini.

Hadir di hadapan saya, Dyah Ambarwaty Setyoso, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

Tuan Alim Satria, atau ditulis juga Satria Alim, lahir di Surabaya, pada tanggal 24-6-1954 (duapuluh empat Juni seribu sembilanratus limapuluh empat), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, jalan MH. Thamrin 66, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (N.I.K) nomor 12.5612.240654.000;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas dasar kuasa dari para pemegang saham sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham P T I n d a l A l u m i n i u m I n d u s t r y T b k, tertanggal 5-6-2008 (lima Juni duaribu delapan) nomor 20, dibuat oleh saya, Notaris.

Saya, Notaris, mengenal penghadap.

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini.

bahwa pada tanggal 5-6-2008 (lima Juni duaribu delapan telah diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indal Aluminium Industry Tbk, berkedudukan di Sidoarjo, yang anggaran dasarnya telah termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 16-1-1998 (enambelas Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan) nomor 5, Tambahan nomor 363/1998 bertalian dengan :

- akta Berita Acara, tertanggal 22-6-1999 (duapuluh dua Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan), nomor 35;
- akta Berita Acara, tertanggal 5-5-2000 (lima Mei duaribu), nomor 23;

- akta Berita Acara, tertanggal 26-6-2001 (duapuluh enam Juni duaribu satu), nomor 52;
- akta Berita Acara, tertanggal 26-6-2003 (duapuluh enam Juni duaribu tiga), nomor 41, kesemuanya dibuat oleh Soetjipto, Sarjana Hukum, notaris di Surabaya.
- akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Indal Aluminium Industry Tbk", tertanggal 29-6-2004 (duapuluh sembilan Juni duaribu empat), nomor 84;
- akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT Indal Aluminium Industry Tbk", tertanggal 29-6-2004 (duapuluh sembilan Juni duaribu empat), nomor 85, keduanya dibuat oleh saya, notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 9-11-2004 (sembilan Nopember duaribu empat), nomor C-UM.02.01.13834.
- akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Indal Aluminium Industry Tbk", tertanggal 29-6-2005 (duapuluh sembilan Juni duaribu lima), nomor 95, dibuat oleh saya, notaris.
- akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Indal Aluminium Industry Tbk", tertanggal 14-6-2006 (empatbelas Juni duaribu enam), nomor 36, juga dibuat oleh saya, notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 5-10-2006 (lima Oktober duaribu enam), nomor W10-HT.01.10-164.
- akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Indal Aluminium Industry Tbk", tertanggal 14-6-2007 (empatbelas Juni duaribu tujuh), nomor 27, juga dibuat oleh saya, notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 5-10-2007 (lima Oktober duaribu tujuh), nomor W10-HT.01.10-164.

bahwa untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan Ketentuan pasal 21 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, telah dilakukan :

- a. Pemberitahuan tentang akan diadakannya Rapat, dengan mengiklankannya pada Harian "Investor Daily" dan Harian "Radar", keduanya tertanggal 6-5-2008 (enam Mei duaribu delapan);
- b. Panggilan untuk Rapat tersebut juga telah diiklankan pada Surat Kabar Harian "Investor Daily" dan harian "Radar", pada 21-5-2008 (duapuluh satu Mei duaribu delapan).

bahwa saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah sebanyak 119.787.000 (seratus sembilanbelas juta tujuh ratus delapan puluh tujuhribu) saham atau mewakili 75,62 % (tujuh puluh lima koma enampuluh dua persen) dari 158.400.000 (seratus limapuluh delapan juta empat ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan atau ditempatkan dalam Perseroan, sehingga dengan demikian berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala sesuatu yang dibicarakan.

bahwa sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indal Aluminium Industry tertanggal 5-6-2003 (lima Juni dua ribu delapan) nomor 20, dibuat oleh saya, Notaris, antara lain telah diputuskan mengenai :

Mengangkat kembali pengurus perseroan, yang susunannya sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris	: nyonya Angkasa Rachmawati;
Komisaris	: tuan Alim Mulia;
Komisaris	: tuan Gunardi, GO;
Komisaris	: tuan Soepangkat;
Komisaris	: tuan Supranoto Dipokusumo;

DEWAN DIREKSI :

Presiden Direktur	: tuan Alim Markus;
Direktur	: tuan Alim Satria;
Direktur	: tuan Alim Prakasa;
Direktur	: tuan Welly Muliawan, Lie;

Efektif sejak penutupan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2008 hingga penutupan Rapat Umum Para Pemegang Saham tahun 2011.

Merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Perseroan memutuskan untuk merubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, sehingga selanjutnya seluruh anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

1. Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas ; "P T I n d a l A l u m i n i u m I n d u s t r y T b k" berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, (selanjutnya disebut "Perseroan").

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di tempat lain, di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Jangka waktu berdirinya perseroan

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya terhitung sejak tanggal 14-12-1973 (empat belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga).

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : industri dan perdagangan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Mendirikan industri yang membuat segala macam barang dari aluminium terutama membuat aluminium sheetrolling mill dan aluminium wire, mengusahakan extution plant dan selanjutnya membuat lain-lain barang dari aluminium dalam arti seluas-luasnya serta menjalankan usaha rehabilitasi, pembaruan perluasan dan pembangunan dalam bidang-bidang yang mempunyai hubungan langsung dengan industri tersebut di atas.
- b. menjalankan usaha-usaha tersebut dengan bahan-bahan yang terdapat di dalam negeri dan jika bahan-bahan itu tidak terdapat di dalam negeri, dengan bahan-bahan dari luar negeri yang didatangkan oleh Perseroan ini selaku produsen importer serta melemparkan produksinya ke pasar dalam negeri dan jika pasar dalam negeri tidak cukup dapat menampung produksinya, melemparkan produksinya tersebut ke dalam pasar luar negeri sebagai produsen eksportir.

Modal

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.154.000.000.000,- (seratus lima puluh empat milyar Rupiah), terbagi atas 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian sebesar 51,4% (limapuluh satu koma empat persen) atau sejumlah 158.400.000 (seratus limapuluh delapan juta empat ratus ribu) saham serta telah disetor penuh dengan uang tunai dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp.79.200.000.000,- (tujuh puluh sembilan milyar dua ratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham, dengan perincian dan nilai nominal saham yang disebutkan dalam akhir akta ini.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu berdasarkan usul Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan anggaran dasar ini dan ketentuan Undang-Undang

tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat mana saham-saham Perseroan dicatatkan, dengan memperhatikan ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Benda yang akan dijadikan setoran modal Dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran modal.
- b. Benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal dimaksud wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan Lembaga Keuangan dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
- c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
- d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya hanya ditetapkan berdasarkan nilai wajar dan
- e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih perseroan dan atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa Akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan maka wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal tersebut.

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :

- 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan.
- 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi Saham, yang telah dikeluarkan dengan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
- 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

c. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan anggaran dasar ini dan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ini dicatatkan.

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

f. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham, seperti penambahan modal dengan cara mengkonversi utang Perseroan menjadi saham, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

g. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang semula telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan mengindahkan anggaran dasar ini dan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

7. Peningkatan modal dasar dilakukan sesuai dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan anggaran dasar ini.

S a h a m

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah atas nama yang dikeluarkan atas nama pemiliknya, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu Badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum

yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jika satu saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham tersebut ditangguhkan.

5. Pemilik satu saham atau lebih menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

S u r a t s a h a m

Pasal 6

1. Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham saham Perseroan dicatatkan.

2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

3. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :

- a. nama dan alamat para pemegang saham;
- b. nomor surat saham;
- c. tanggal pengeluaran surat saham;
- d. nilai nominal saham.
- e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

4. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. nomor surat kolektif saham;
- c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
- d. nilai nominal saham;
- e. jumlah saham dan nomor urut saham-saham bersangkutan.
- f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

5. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi.

Tanda tangan tersebut juga dapat dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.

6. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat 5 tersebut di atas dapat disimpangi bagi saham-saham yang telah diterbitkan secara elektronik/tanpa warkat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Surat saham pengganti

Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, Perseroan dapat mengeluarkan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.

Pengeluaran surat saham pengganti tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa :

- a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut.

b. perseroan telah menerima surat saham yang rusak.

Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan untuk ditukar dengan surat saham pengganti yang dikeluarkan Direksi. Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi, hal mana harus dicatatkan dalam Berita Acara Rapat tersebut.

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa :

- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut.
- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut.
- c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi.
- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.

4. Pengeluaran pengganti surat saham karena kehilangan suatu surat saham harus diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu sedikitnya 14 (empatbelas) hari sebelum pengeluaran pengganti itu.

5. Untuk pengeluaran pengganti surat saham dari saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut Pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

Penitipan kolektif

Pasal 8

1. Saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu :
- saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit.
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
 - Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

- Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan wajib menerbitkan nota pencatatan sebagai konfirmasi pemegang saham yang menjadi pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan adanya pemilikan suatu jumlah saham dari pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana tercatat dalam rekeningnya dalam Penitipan Kolektif tersebut, dengan ketentuan bahwa nota pencatatan kolektif sebagai konfirmasi tersebut harus ditandatangani atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pencatatan dalam Rekening Efek;
 - Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
 - Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal penjaminan dan/atau sita tersebut diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Perseroan;
 - pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;

- Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian selambatnya 1 (satu) hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan-ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan

- o. Untuk penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan mewajibkan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek untuk menyampaikan daftar nama pemegang rekening beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh mereka masing-masing kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah dikonsolidasi dengan nama pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang telah ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menjadi dasar penentuan daftar nama pemegang rekening untuk selanjutnya akan dipergunakan oleh Direksi Perseroan untuk menyusun daftar pemegang saham Perseroan yang berhak atas pembagian dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Daftar pemegang saham dan daftar khusus

Pasal 9

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;

- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

4. Pemegang saham wajib memberitahukan tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus, kepada Direksi secara tertulis.

Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik maka semua surat-surat atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.

5. Catatan-catatan dan/atau perubahan-perubahan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi.

6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepada pemegang saham yang bersangkutan pada waktu dan jam kerja Perseroan.

7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan anggaran dasar ini.

8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat

di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.

9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.

10. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, cesei yang menyangkut saham-saham Perseroan untuk hak-hak atau kepentingan kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pemindahan hak atas saham

Pasal 10

1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

b. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi, dengan ketentuan dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

c. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Pemindahan

hak atas saham, baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan, dengan memperlihatkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila anggaran dasar ini tidak dipenuhi.

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

5. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seseorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut, dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi anggaran dasar ini.

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan memperhatikan ketentuan mengenai syarat dan tata cara Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Rapat umum pemegang saham

Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, (selanjutnya disebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa"), yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan :
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.
4. Usul-usul dari para pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. telah diterima oleh Direksi sedikltnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan

- c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat anggaran dasar ini.
5. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
- Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - ditetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - dilakukan pengangkatan akuntan publik;
 - dapat diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan anggaran dasar ini dan/ atau Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan mewakili Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

Tempat, pemberitahuan/pengumuman,
pemanggilan dan waktu penyelenggaraan
rapat umum pemegang saham

Pasal 12

1. Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

2. Pemberitahuan/Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan/pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan paling kurang dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran nasional dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan paling kurang dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran nasional dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

4. Jika dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham tidak tercapai kuorum dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, yang diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama, tanpa harus dilakukan Pemberitahuan/pengumuman seperti diuraikan pada ayat 2 Pasal ini. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan cara memasang iklan paling kurang dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran nasional

dan satu yang terbit di di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan Rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat 4 anggaran dasar ini telah tersedia di Kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan yang dimaksud pada ayat 3 Pasal ini dan bahwa salinan dari neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang bersangkutan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

6. Dalam hal pemberitahuan/pengumuman dan pemanggilan Rapat tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini maka keputusan tetap sah apabila Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

Pimpinan dan berita acara rapat umum pemegang saham

Pasal 13

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh :

- (a) seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris, tidak hadir atau berhalangan

karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, atau dalam hal Dewan Komisaris tidak menunjuk seorang anggota Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham, karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat harus dipimpin Presiden Direktur;

- (b) Jika Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat harus dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Direksi.
- (c) Jika tidak ada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir pada Rapat yang bersangkutan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat wajib dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan yang dipilih oleh dan dari antara para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang hadir berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah; dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2. Dalam hal pribadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham :

- (a) Jika Presiden Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
- (b) Jika semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur;
- (c) Jika Presiden Direktur juga mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
- (d) Jika semua anggota Dewan Komisaris dan semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang

Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang dipilih oleh dan dari antara para pemegang saham independen atau kuasa para pemegang saham independen yang hadir berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dari para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan rapat, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan peraturan dari Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

5. Penandatanganan yang dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta Notaris.

6. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

Kuorum, hak suara dan keputusan
rapat umum pemegang saham

Pasal 14

1. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dapat

dilaksanakan apabila kuorum kehadiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dapat mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan persetujuan atas pengalihan kekayaan Perseroan atau penjaminan kekayaan Perseroan oleh Direksi yang merupakan lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku yang berkaitan satu sama lain atau tidak berkaitan satu sama lain, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

5. Yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Pemegang saham atau Pemegang Rekening dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

7. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

8. Pemungutan suara mengenai diri orang difakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan

dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara minta pemungutan suara secara tertulis dan secara rahasia.

9. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ini.

Direksi

Pasal 15

1. Perseroan dipimpin oleh Direksi. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Presiden Direktur;
- 2 (dua) orang Direktur lain atau lebih;

(termasuk Direktur tidak terafiliasi)

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan pasal ayat 2 Pasal ini.

4. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, karena :

- a. melanggar anggaran dasar ini; atau
- b. melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Perseroan atau nama baik Perseroan; atau
- c. alasan-alasan penting lainnya.

5. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan mengenai niatnya itu paling sedikit 30 (tigapuluh) hari sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku dengan lampaunya kurun waktu tersebut dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran diri.

6. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau sebab-sebab yang dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong karena alasan lainnya. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berakhir atau lowong sebagaimana tersebut di atas adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang digantikan tersebut.

7. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan; atau

- c. meninggal dunia; atau
- d. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
- e. mengundurkan diri sebagaimana diatur pada ayat 5 Pasal ini.

8. Bilamana jabatan anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini maka paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.

9. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 5 anggaran dasar ini.

10. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan Pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

11. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini, dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat umum Pemegang Saham.

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut menjadi sah apabila ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal mengenai jumlah anggota Direksi.

Tugas dan wewenang Direksi

Pasal 16

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan ini dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
3. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. mengalihkan hak atas barang-barang tidak bergerak milik Perseroan sampai dengan 50% (lima puluh persen jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak berkaitan satu sama lain.
 - b. meminjam uang atas nama perseroan dari siapapun selain dari pinjaman yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha Perseroan;
 - c. meminjamkan uang Perseroan selain dari pinjaman kepada karyawan dan pinjaman yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha Perseroan;
 - d. mengikat Perseroan sebagai penjamin dalam bentuk dan cara apapun;
 - e. mengagunkan untuk menjadi jaminan kekayaan Perseroan sampai dengan 50% (lima puluh persen jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak berkaitan satu sama lain.
 - f. mendirikan atau turut mendirikan, serta pada perseroan atau badan-badan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

disyaratkan persetujuan tertulis dari dan/atau akta yang bersangkutan ditandatangani oleh paling sedikit 2 orang anggota Direksi.

4. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku yang berkaitan satu sama lain atau tidak berkaitan satu sama lain.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

5. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.

6. Direksi wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur perbuatan hukum yang harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, dan akan memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

7. a. Presiden Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili serta mewakili Perseroan.

b. Jika Presiden Direktur berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang anggota Dewan Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili perseroan.

8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

9. Pembagian tugas dan wewenang serta jenis penghasilan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

10. Dalam hal Perseroan ini mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi maka Perseroan ini akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Direksi

Pasal 17

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh 2 (dua) orang anggota Direksi.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Direksi.

3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, teleks, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan yang ditetapkan oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi.

4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi.

Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut dianggap ditolak.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

c. pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.

12. Berita acara Rapat Direksi harus ditandatangani oleh ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau

diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan-tanda tangan tersebut tidak disyaratkan.

13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan pada ayat 12 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Dewan Komisaris

Pasal 18

1. Perseroan diawasi oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

2. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari :

- 1 (satu) orang Presiden Komisaris;
- 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;
- 1 (satu) orang atau lebih sebagai Komisaris Independen;
- 1 (satu) orang Komisaris Utusan;

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Komisaris Utusan merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 120 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 5 Pasal ini.

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan di bidang Pasar Modal, karena :

- a. melanggar anggaran dasar ini; atau
- b. melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Perseroan atau nama baik Perseroan; atau
- c. alasan-alasan penting lainnya.

7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya karena sebab-sebab yang dimaksud pada ayat 9 Pasal ini atau untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong karena alasan lainnya. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.

8. Seorang anggota Dewan Komisaris boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan mengenai niatnya itu paling sedikit 30 (tigapuluh) hari sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku dengan lampaunya kurun waktu tersebut dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

di bidang Pasar Modal. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran diri.

9. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
- b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau ketentuan perundang-undangan; atau
- c. meninggal dunia; atau
- d. diberhentikan karena Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
- e. mengundurkan diri sebagaimana diatur pada ayat 9 Pasal ini.

10. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan oleh Direksi dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut dengan memperhatikan ayat 13, 14 dan 15 Pasal ini.

12. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.

13. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

14. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

15. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris

Pasal 19

1. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan.

2. Tugas dan wewenang Komisaris Utusan ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.

3. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.

4. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan di bidang Pasar Modal, karena :

- a. melanggar anggaran dasar ini; atau
- b. melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Perseroan atau nama baik Perseroan; atau
- c. alasan-alasan penting lainnya.

5. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi

sama sekali maka seluruh Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 20

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau teleks atau faksimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain yang ditentukan oleh Dewan Komisaris, asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan dan panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Presiden Komisaris mengetuai Rapat, apabila Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat diketuai oleh salah seorang Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut dianggap ditolak.

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut, dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan-tanda tangan tersebut tidak disyaratkan.

13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan pada ayat 12 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Rencana kerja, tahun buku, dan laporan tahunan

Pasal 21

1. Direksi wajib membuat rencana kerja tahunan, yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, dan menyampailkannya kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku Perseroan yang akan datang.

2. Direksi wajib melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Pasal 66, 67 dan 68 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

5. a. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

b. Perseroan wajib menyampaikan neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan laba bersih dan pembagian dividen interim

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.

2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 8 anggaran dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Jikalau laporan laba rugi dalam satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam laporan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh

laba selama kerugian yang tercatat dalam laporan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran nasional dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus.

7. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

Penggunaan dana cadangan wajib

Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan wajib. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan wajib ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib, dilakukan sampai cadangan wajib mencapai paling sedikit 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Cadangan wajib hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

3. Apabila jumlah dana cadangan wajib telah melebihi 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan wajib yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan pada ayat 2 Pasal Ini digunakan bagi keperluan Perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan wajib sebaik-baiknya demi kepentingan Perseroan dengan cara dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan wajib harus dimasukkan dalam laporan laba rugi Perseroan.

Pengubahan anggaran dasar

Pasal 24

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan

Pasal 25

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum

Pasal 26

Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tempat tinggal

Pasal 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Peraturan penutup

Pasal 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.

Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan, dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------|
| a. PT Husin Investama sebanyak 52.164.000 (limapuluh dua juta seratus enampuluh empat ribu) saham atau sebesar | Rp. 26.082.000.000,- |
| (duapuluh enam milyar delapanpuluh dua juta rupiah). | |
| b. PT Marindo Investama sebanyak 12.420.000 (duabelas juta empatratus duapuluh ribu) saham atau sebesar..... | Rp. 6.210.000.000,- |
| (enam milyar duaratus sepuluh juta rupiah). | |
| c. PT Guna Investindo sebanyak 9.936.000 (sembilan juta sembilanratus tigapuluh enam ribu) saham atau sebesar | Rp. 4.968.000.000,- |
| (empat milyar sembilanratus enampuluh delapan juta rupiah), | |

- d. PT Mulindo Investindo sebanyak 9.936.000 (sembilan juta sembilanratus tigapuluh enam ribu) saham atau sebesar Rp. 4.968.000.000,- (empat milyar sembilanratus enampuluh delapan juta rupiah).
- e. PT Satria Investindo sebanyak 9.936.000 (sembilan juta sembilanratus tigapuluh enam ribu) saham atau sebesar Rp. 4.968.000.000,- (empat milyar sembilanratus enampuluh delapan juta rupiah).
- f. PT Prakindo Investama sebanyak 9.936.000 (sembilan juta sembilanratus tigapuluh enam ribu) saham atau sebesar Rp. 4.968.000.000,- (empat milyar sembilanratus enampuluh delapan juta rupiah).
- g. PT Anugerah Investindo sebanyak 4.968.000 (empat juta sembilanratus enampuluh delapan ribu) saham atau sebesar Rp. 2.484.000.000,- (dua milyar empatratus delapanpuluh empat juta rupiah).
- h. Masyarakat sebanyak 49.104.000 (empatpuluh sembilan juta seratus empat ribu) saham atau sebesar Rp. 24.552.000.000,- (duapuluh empat milyar limaratus limapuluh dua juta rupiah).
- sehingga seluruhnya berjumlah 158.400.000 (seratus limapuluh delapan juta empatratus ribu) saham atau sebesar Rp. 79.200.000.000,- (tujuh puluh sembilan milyar duaratus juta rupiah).

2. mengangkat orang-orang tersebut di bawah ini dengan nama jabatan, nama lengkap dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2011, yaitu sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

- Presiden Komisaris : nyonya Angkasa Rachmawati, Warga Negara Indonesia, lahir di Hokkian, pada tanggal enam belas Nopember seribu sembilanratus duapuluh sembilan (16-11-1929), swasta, bertempat tinggal di Surabaya, jalan Jimerto 18-26, Kecamatan Genteng, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 78.07.1002.11914;
- Komisaris : tuan Allm Mulia Sastra, Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, pada tanggal lima April seribu sembilanratus limapuluh tiga (5-4-1953), swasta, bertempat tinggal di Surabaya, jalan Wijaya Kusuma 35, Kecamatan Genteng, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 12.5611.050453.0001;
- Komisaris : tuan Gunardi, Go, Warga Negara Indonesia, lahir di Hokian, pada tanggal sembilan Desember seribu sembilanratus duapuluh empat (9-12-1924), swasta, bertempat tinggal di Surabaya, jalan Ploso Bogen 52-I, Kecamatan Tambaksari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 12.5618.091224.0001;
- Komisaris : tuan Soepangkat, Warga Negara Indonesia, lahir di Pasuruan, pada tanggal lima Pebruari seribu sembilanratus tigapuluh lima (5-2-1935), swasta, bertempat tinggal di Bandung, jalan Dago Raya Golf nomor 95, Kecamatan Cimendan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.06.05.2004256664;
- Komisaris : tuan Supranoto Dipokusumo, Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, pada tanggal 31-12-1959 (tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus limapuluh sembilan), bertempat tinggal di Surabaya, jalan Bawean 52, Kecamatan Wonokromo, pemegang Kartu Tanda Penduduk (N.I.K) nomor 12.5617.311259.0027;

DEWAN DIREKSI :

- Presiden Direktur : tuan Alim Markus; Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, pada tanggal 24-9-1951 (duapuluh empat September seribu sembilanratus limapuluh satu), bertempat tinggal di Surabaya, jalan Embong Tanjung nomor 5, Kecamatan Genteng pemegang Kartu Tanda Penduduk (N.I.K) nomor 12.5611.240951.0001;
- Direktur : tuan Alim Satria; atau ditulis juga Satria Alim, lahir di Surabaya, pada tanggal 24-6-1954 (duapuluh empat Juni seribu sembilanratus limapuluh empat), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, jalan MH Thamrin 66, Kecamatan Tegalsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (N.I.K) nomor 12.5612.240654.0003;
- Direktur : tuan Alim Prakasa; Warga Negara Indonesia lahir di Surabaya, pada tanggal 30-5-1957 (tigapuluh Mei seribu sembilanratus limapuluh tujuh), bertempat tinggal di Surabaya, jalan Wijaya Kusuma nomor 9, Kecamatan Genteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk (N.I.K) nomor 12.5611.300557.0001;
- Direktur : tuan Welly Muliawan, Lie, Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, pada tanggal 4-5-1960 (empat Mei seribu sembilanratus enampuluh), bertempat tinggal di Surabaya, jalan Kencanasari Timur 10/J 39 Kecamatan Dukuh Pakis, pemegang Kartu Tanda Penduduk (N.I.K) nomor 12.5602.040560.0002;

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

Demikian akta ini

dibuat dan diselesaikan dalam minuta di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh Uun Rahayuningrum, lahir di Surabaya, pada tanggal 28-4-1971 (duapuluh delapan April seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, jalan Bratang Gede 6-D/47-A, Kecamatan Wonokromo, pemegang Kartu Tanda Penduduk (N.I.K) nomor 12.5617.680471.0009 dan Dyah Ayu Ambarwati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Malang, pada tanggal 29-10-1982 (duapuluh sembilan Oktober seribu sembilanratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Malang, jalan Bendungan Sigura-gura V/Kaveling 13, Kecamatan Lowokwaru, pemegang Kartu Tanda Penduduk (N.I.K) nomor 3573056910820007, untuk sementara berada di Surabaya, keduanya pegawai kantor notaris, selaku para saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, kemudian para saksi dan akhirnya oleh saya, Notaris.

Dibuat dengan tanpa penambahan, tanpa pencoretan dan tanpa penggantian.

Aseli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.

Diberikan sebagai turunan

Notaris Surabaya

DYAH AMBARWATI S., S.H.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.